



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR: 42/PL.03.7-Kpt/7505/KPU-KAB/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/PL.03.6-KPT/7505/KPU-KAB/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Nomor: 900/BK.GORUT/15/VI/2017 dan Nomor: 78/KPU-KAB-027.964859/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017;

3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018, Nomor urut 1 (satu) **Dr. H. Indra Yasin, SH, MH** dan **Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pd.I** dengan jumlah perolehan suara sebanyak **31.466 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam)** suara atau **43,71 % (Empat Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Satu Persen)** dari total suara sah.



KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,



MUARDI UNUSA